**IMPOR VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Allina Mustaufiatin Ni’mah**

**Email:** [**allinamn22@gmail.com**](mailto:allinamn22@gmail.com)

**Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Impor adalah kegiatan ekonomi dalam pembelian atau memasukkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Impor termasuk dalam bagian keuangan publik Islam karena kegiatan impor dikenakan bea cukai atau *‘usyr*. Indonesia mengadakan impor vaksin covid-19 dengan perusahaan produksi vaksin covid-19. Proses impor vaksin covid-19 dipandang dalam hukum ekonomi syariah bagaimana akad transaksinya dan bagaimana aspek keamananan serta jaminan kehalalan vaksin covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad terhadap impor vaksin covid-19 di Indonesia dengan jaminan kehalalan beserta aspek kesehatan berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (l*ibrary research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkati vaksin covid-19, buku-buku tentang vaksin, ekspor-impor dalam ekonomi syariah, hukum perikatan Islam, hukum jual beli yang termuat dalam fiqih muamalah dan yurisprudensi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti sumber dari karya ilmiah, artikel dan buku-buku yang mendukung dengan tema penelitian.

Impor vaksin covid-19 di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah termasuk dalam transaksi akad jual beli salam. Pihak MUI menyatakan produk vaksin covid-19 halal dan thayib maka pada tahap ini menjadikan akad jual beli salam sah, karena dalam peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelakasanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 jika terdapat *force majeur* maka akad dapat diperbaharui atau dibatalkan. Jaminan keamanan, thayib, halal produk dan efektivitas vaksin covid-19 dijamin oleh pemerintah yaitu oleh pihak Badan POM dan MUI. Jenis-jenis vaksin covid-19 yang sudah mendapat jaminan produk halal dan ijin penggunaan darurat adalah jenis vaksin dari PT. Bio Farma (Persero), Sinovach Biontech Ltd dan AstraZeneca.

**Kata kunci: *Impor, vaksin covid-19, akad salam***

**ABSTRACT**

Import is bringing goods or services into a country from abroad for sale. Import activities are included in the part of Islamic public finance because import activities are subject to customs duties or 'usyr. Indonesia has imported the covid-19 vaccine from several vaccine production companies. This study will look at the process of importing the covid-19 vaccine from the viewpoint of sharia economic law: how is the transaction contract and what are the safety aspects and guarantees of the halalness of the covid-19 vaccine. This study aims to determine the agreement on the import of the covid-19 vaccine in Indonesia with guarantees of halalness and health aspects based on Islamic economic law.

This study uses a library research approach. The data analysis technique used in this research is deductive analysis. Data collection techniques in this study were documentation. This study uses two forms of data sources, primary data sources and secondary data sources. The primary data sources used in this study are are documents related to the covid-19 vaccine, books on vaccines, export-import in sharia economics, Islamic binding law, shari'ah aspects of salam contract which are contained in the disciplines of muamalah fiqh and jurisprudence. Secondary data sources used in this research are scientific papers, articles and books that support the research theme.

The import of the covid-19 vaccine in Indonesia from the perspective of sharia economic law is included in the salam sale and purchase contract transaction. The MUI stated that the Covid-19 vaccine products were halal and Thayyib. The decision makes the sale and purchase contract valid. In presidential regulation number 99 of 2020 concerning the procurement of vaccines and implementation of vaccinations in the response to the Covid-19 pandemic states that if there is a force majeure, the contract can be renewed or canceled. The government, through the BPOM and MUI, guarantees the safety, thayib, halal products and effectiveness of the covid-19 vaccine. The types of covid-19 vaccines that have received guaranteed halal products and emergency use permits are vaccines from PT. Bio Farma (Persero), Sinovac Biontech Ltd and AstraZeneca.

**Keywords**: *Imports, covid-19 vaccine, salam contract*